



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo. Undang-Undang No. 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 125 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
24. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Pesisir Selatan;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 163 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012 Kabupaten Pesisir Selatan;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 28 Tahun 2012 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
dan
BUPATI PESISIR SELATAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp. 863.416.858.768 bertambah/berkurang sejumlah Rp. 59.660.971.534 sehingga menjadi Rp. 923.077.830.302 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp.	827.029.000.308		
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	40.332.434.872		
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp.	867.361.435.180

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp.	858.825.531.768		
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	58.219.171.740		
Jumlah Belanja setelah Perubahan			Rp.	917.044.703.508
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan			Rp.	(49.683.268.328)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan

1. Semula	Rp.	36.387.858.460		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	19.328.536.662		
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp.	55.716.395.122

b. Pengeluaran

1. Semula	Rp.	4.591.327.000		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.441.799.794		
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp.	6.033.126.794
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan			Rp.	49.683.268.328
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan			Rp.	0

Pasal 2

(1) Pendapatan daerah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp.	32.094.748.992		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	4.228.182.999		
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan			Rp.	36.322.931.991

b. Dana Perimbangan

1. Semula	Rp.	705.131.797.485		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	4.816.345.652		
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan			Rp.	709.948.143.137

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1. Semula	Rp.	89.802.453.831		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	31.287.906.221		
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan			Rp.	121.090.360.052

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp.	6.513.395.505		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	25.460.300		
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan			Rp.	6.538.855.805

b. Retribusi Daerah

1. Semula	Rp.	7.926.629.886		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(266.620.000)		
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan			Rp.	7.660.009.886

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp.	3.945.002.277		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(260.338.778)		
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan			Rp.	3.684.663.499

d. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1. Semula	Rp.	13.709.721.324
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	4.729.681.477

Jumlah Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

setelah Perubahan Rp. 18.439.402.801

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

1. Semula	Rp.	25.549.223.485
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	4.816.345.652

Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan

Rp. 30.365.569.137

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula	Rp.	609.139.244.000
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan

Rp. 609.139.244.000

c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula	Rp.	70.443.330.000
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan

Rp. 70.443.330.000

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0

Jumlah Hibah setelah Perubahan

Rp. 0

b. Dana Darurat

1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0

Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan

Rp. 0

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1. Semula	Rp.	27.440.448.591
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.930.588.461

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan

Rp. 29.371.037.052

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp.	62.362.005.240
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	29.357.317.760

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan

Rp. 91.719.323.000

e. Bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya

1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0

Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah

lainnya setelah Perubahan

Rp. 0

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula	Rp.	579.327.032.910		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	21.317.236.616		
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan			Rp.	600.644.269.526

b. Belanja Langsung

1. Semula	Rp.	279.498.498.858		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	36.901.935.124		
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan			Rp.	316.400.433.982

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp.	530.100.242.960		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	13.973.965.623		
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan			Rp.	544.074.208.583

b. Belanja Bunga

1. Semula	Rp.	0		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0		
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan			Rp.	0

c. Belanja Subsidi

1. Semula	Rp.	0		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0		
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan			Rp.	0

d. Belanja Hibah

1. Semula	Rp.	4.363.100.000		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.945.000.000		
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan			Rp.	6.308.100.000

e. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula	Rp.	1.698.250.000		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	200.000.000		
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan			Rp.	1.898.250.000

f. Belanja Bagi Hasil

1. Semula	Rp.	284.030.000		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0		
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan			Rp.	284.030.000

g. Belanja Bantuan Keuangan

1. Semula	Rp.	40.381.409.950		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	255.000.000		
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan			Rp.	40.636.409.950

h. Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp.	2.500.000.000		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	4.943.270.993		
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan			Rp.	7.443.270.993

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp.	11.638.395.417		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	806.108.685		
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan			Rp.	12.444.504.102

b. Belanja Belanja Barang dan Jasa

1. Semula	Rp.	134.026.529.263		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	19.051.471.198		
Jumlah Belanja Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan			Rp.	153.078.000.461

c. Belanja Modal

1. Semula	Rp.	133.833.574.178		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	17.044.355.241		
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan			Rp.	150.877.929.419

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp. 55.716.395.122

1. Semula	Rp.	36.387.858.460		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	19.328.536.662		
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp.	55.716.395.122

b. Pengeluaran sejumlah Rp. 6.817.083.244

1. Semula	Rp.	4.591.327.000		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.441.799.794		
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp.	6.033.126.794

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 55.716.395.122

1. Semula	Rp.	36.387.858.460		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	19.328.536.662		
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah Perubahan			Rp.	55.716.395.122

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0

1. Semula	Rp.	0		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0		
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan			Rp.	0

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0

1. Semula	Rp.	0		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0		
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah				

Perubahan		Rp.	0
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0			
1. Semula	Rp.	0	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan		Rp.	0
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 0			
1. Semula	Rp.	0	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan		Rp.	0
f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 0			
1. Semula	Rp.	0	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan		Rp.	0
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0			
1. Semula	Rp.	0	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan		Rp.	0
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 3.695.436.669			
1. Semula	Rp.	2.396.000.000	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.299.436.669	
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan		Rp.	3.695.436.669
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 2.337.690.125			
1. Semula	Rp.	2.195.327.000	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	142.363.125	
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan		Rp.	2.337.690.125
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0			
1. Semula	Rp.	0	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan		Rp.	0

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan

Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 15 Oktober 2012
BUPATI PESISIR SELATAN,

NASRUL ABIT

Diundangkan di Painan
pada tanggal 15 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Ir. ERIZON, M. TP
Pembina Utama Muda - IV/c NIP. 19630323 199003 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2012 NOMOR